



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG

PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA* TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum di daerah guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang sehat, bersih, dan produktif;
- b. bahwa penyertaan modal daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap pencairan dana Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA* TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* Kota Denpasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada Perumda.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai dasar dalam pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada Perumda.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk melakukan pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada Perumda yang dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah yang disetor kepada Perumda tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.576.405.088,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima ribu delapan puluh delapan rupiah).

BAB III PENGAJUAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 4

- (1) Direksi Perumda mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Badan untuk menindaklanjuti permohonan pencairan dana Penyertaan Modal.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 5

Berdasarkan rekomendasi/disposisi Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Badan selaku BUD melaksanakan proses administrasi Penyertaan Modal dengan menerbitkan SP2D berdasarkan SPM untuk mencairkan dana Penyertaan Modal.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengawasan pencairan dana Penyertaan Modal kepada Perumda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN UMUM

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juli 2023

WALIKOTA DENPASAR,

I Gusti Ngurah Jaya Negara

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

Ida Bagus Alit Wiradana
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 29